

BAB III

SIKAP MASYARAKAT MUSLIM KOTA MEDAN TERHADAP KEDUDUKAN ANAK ANGKAT

A. Mengenal Kota Medan dan Masyarakatnya

1. Sejarah Singkat Kota Medan

Kata “Medan” berasal dari bahasa Melayu, yang diterjemahkan menjadi ‘tempat berkumpul’. Karena sejak dahulu kala dikenal sebagai tempat berkumpulnya masyarakat Hampan Perak, Sukapiring dan masyarakat lainnya dari berbagai suku dan etnis antara lain untuk mengadakan barter (tukar menukar barang) sekaligus tempat mengadakan transaksi niaga menggunakan emas dan perak (sebelum diedarkannya mata uang Belanda). Selain itu sering juga menjadi tempat saling bertukar informasi tentang berbagai hal yang sifatnya aktual kala itu.¹

Kota Medan adalah ibu kota provinsi Sumatera Utara, salah satu provinsi di Indonesia. Kota ini merupakan kota terbesar di Pulau Sumatera. Kota Medan merupakan pintu gerbang wilayah Indonesia bagian barat dan juga sebagai pintu gerbang bagi para wisatawan untuk menuju objek wisata Brastagi di daerah dataran tinggi Karo, objek wisata Orangutan di Bukit Lawang, Danau Toba.² Pada masa kolonial Belanda, Medan merupakan bagian dari Sumatera Timur dan dikenal sebagai kampung halamannya etnis karo, melayu dan simalungun. Etnis karo dan simalungun menempati daerah di sekitar dataran tinggi, sementara orang-orang melayu menempati wilayah pesisir.³

Pada zaman dahulu kota Medan dikenal dengan nama tanah deli dan keadaan tanahnya berawa-rawa kurang lebih 4000 ha. Beberapa sungai melintasi kota Medan ini dan semuanya bermuara ke Selat Malaka. Menurut Volker, sebagaimana yang dinukil oleh Fahrizal, Tahun 1860 Medan masih merupakan hutan rimba dan disana-sini terutama dimuara-muara sungai diselingi pemukiman-pemukiman penduduk yang berasal dari Karo dan

1 Farizal Nasution, *Jejak Medan Tempoe Doeloe* (Medan: CV Mitra, 2012), h. 1.

2 Farizal Nasution, *Mengenal Provinsi Sumatera Utara* (Medan: CV Mitra, 2016), h. 11.

3 Farizal Nasution, *Jejak Medan Tempoe Doeloe...h. 7.*

semenanjung Malaya.⁴ Pada Tahun 1863 orang-orang Belanda mulai membuka kebun tembakau di Deli yang sempat menjadi primadona Tanah Deli. Sejak itu perekonomian terus berkembang sehingga Medan menjadi kota pusat pemerintahan dan perekonomian di Sumatera Utara.⁵

Awal berdirinya kota Medan masih menyimpan persoalan. Namun yang jelas Medan telah ada sejak Kerajaan Aru. Dalam sebuah naskah kuno, yang bernama Riwayat Hampan Perak yang ditulis dalam bahasa karo lalu ditulis kembali dengan bahasa melayu tahun 1274 menjelaskan:

“...Karena itu teruslah di kawinkannya anaknya itu dengan Guru Patimpus itu, dan setelah mereka kawin, tiada berapa lama antaranya maka ia pun (Guru Patimpus) pindahlah membuat kampung ke Medan dan dengan takdir Tuhan pada suatu hari Guru Patimpus menebus hutan di Medan itu bersama-sama dengan anak bininya, maka datanglah seekor pelanduk masuk sumpit sirihnya membawa dua pisang mas dan terlihatlah olehnya lalu ditangkapnya pelanduk itu, maka pisang itu pun diambilnya lalu dimakannya seorang biji dengan bininya itu maka sesudah dimakannya itu maka tiada berapa lamanya antara hamillah perempuan itu, maka Guru Patimpus pun sudah siap membuat rumahnya dan kampung di Medan itu maka ia pun memerintah di Medan serta sekalian dusun-dusun yang sudah diaturnya dahulu, maka sampailah bulan pengandungannya dan perempuan itu pun melahirkan seorang anak laki-laki...Maka rakyat Guru Patimpus pun makin bertambah-tambah ramainya datang dari Gunung, maka ia menjad bertambah-tabah kebun ladanya itu...”⁶

Patimpus adalah anak Tuan Si Raja Hita, pemimpin Karo yang tinggal di Kampung Pekan (Pakan). Ia menolak menggantikan ayahnya dan lebih tertarik pada ilmu pengetahuan dan mistik, sehingga akhirnya dikenal sebagai Guru Patimpus. Antara tahun 1614-1630 Masehi, ia belajar agama Islam dan diislamkan oleh Datuk Kota Bangun, setelah kalah dalam adu kesaktian.

Dalam sebuah tafsiran bahwa Guru Patimpus mengawini anak raja Kampung Pulo Brayan yaitu adik Tarigan, pemimpin daerah yang sekarang bernama Pulau Brayan dan membuka Desa Medan yang terletak di antara Sungai Babura dan Sungai Deli. Dia pun lalu memimpin desa tersebut. Oleh

⁴*Ibid*, h. 66.

⁵*Ibid*, h. 13.

⁶ Farizal Nasution, *Cagar Budaya Kota Medan* (Medan: CV Mitra, 2012), h. 46.

karena itu, nama Guru Patimpus saat ini diabadikan sebagai nama salah satu jalan utama di Kota Medan.⁷

Untuk mendukung Medan sebagai sebuah kota didirikan perusahaan air bersih tahun 1886. Kemudian perusahaan listrik Medan tahun 1896, dan fasilitas-fasilitas lainnya seperti rumah sakit, hotel, tempat pemakaman dan lain-lain.

Tahun 1909, Medan menjadi kota yang penting di luar Jawa, terutama setelah pemerintah kolonial membuka perusahaan perkebunan secara besar-besaran. Dewan kota yang pertama terdiri dari 12 anggota orang Eropa, dua orang bumiputra, dan seorang Tionghoa.

Medan merupakan kota perdagangan, perkebunan dan jasa berkembang pesat karena didukung oleh pengusaha waktu itu yakni Hindia Belanda. Tanpa dukungan Hindia Belanda. Tanpa dukungan Hindia Belanda, Medan bisa jadi sebagai kota mati.

Di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 terdapat dua gelombang migrasi besar ke Medan. Gelombang pertama berupa kedatangan orang Tionghoa dan Jawa sebagai kuli kontrak perkebunan. Tetapi setelah tahun 1880 perusahaan perkebunan berhenti mendatangkan orang Tionghoa, karena sebagian besar dari mereka lari meninggalkan kebun dan sering melakukan kerusuhan. Perusahaan kemudian sepenuhnya mendatangkan orang Jawa sebagai kuli perkebunan. Orang-orang Tionghoa bekas buruh perkebunan kemudian didorong untuk mengembangkan sektor perdagangan. Gelombang kedua ialah kedatangan orang Minangkabau, Mandailing dan Aceh. Mereka datang ke Medan bukan untuk bekerja sebagai buruh perkebunan, tetapi untuk berdagang, menjadi guru dan ulama.⁸

Sejak tahun 1950, Medan telah beberapa kali melakukan perluasan areal, dari 1.853 ha menjadi 26.510 ha di tahun 1974. Dengan demikian dalam tempo 25 tahun setelah penyerahan kedaulatan, kota Medan telah bertambah luas hampir delapan belas kali lipat.⁹

⁷*Ibid*, h. 47

⁸ Farizal Nasution, *Jejak Medan Tempoe Doeloe...*h. 7.

⁹*Ibid*, h. 8

2. Keadaan Sosial Budaya Masyarakat Kota Medan

Medan adalah kota multietnis yang mana penduduknya terdiri dari orang-orang dengan latar belakang budaya dan agama yang berbeda-beda. Selain Melayu sebagai penghuni awal, Medan didominasi oleh etnis Jawa, Batak, Tionghoa, Mandailing, Karo dan India.

Suku Karo dan Melayu Pesisir merupakan suku asli di Kota Medan, selebihnya adalah Batak, Jawa, Padang, dan Cina. Kebudayaan yang berjalan dalam masyarakat dilakukan sejalan dengan nilai-nilai agama penduduknya yang mayoritas beragama Islam ditambah Kristen, Hindu dan Budha.

Kehidupan sosial masyarakatnya masih mengadakan gotong royong atau kerja bakti, misalnya membersihkan jalan. Gotong Royong sebagai bentuk kerja sama saling tolong-menolong masih kuat dalam kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakatnya masih tergantung pada orang lain. Kepedulian terhadap sesama warga masih sangat terasa.¹⁰

Sekalipun penduduknya heterogen dengan pola kebudayaan yang beraneka ragam, jika terjadi kemalangan mereka saling mengunjungi untuk turut berduka cita. Bila ada warga yang mengadakan pesta, mereka juga hadir untuk memberikan doa dan restu. Masyarakat berusaha apa saja untuk memberikan sumbangan, bisa berupa makanan, barang dan uang. Semua ini merupakan alat yang memungkinkan anggota masyarakat melakukan hubungan sosial atau kontak sosial di antara warga masyarakat.¹¹

Sebagai pusat perdagangan baik regional maupun internasional, sejak awal kota Medan telah memiliki keragaman suku etnis, dan agama. Oleh karenanya, budaya masyarakat yang ada juga sangat pluralis yang berdampak beragamnya nilai-nilai budaya tersebut tentunya sangat menguntungkan, sebab diyakini tidak satu pun kebudayaan yang berciri menghambat kemajuan modernisasi, dan sangat diyakini pula, hidup dan berkembangnya nilai-nilai budaya yang heterogen, dapat menjadi potensi besar dalam mencapai kemajuan.

¹⁰ Farizal Nasution, *Jejak Medan Tempoe Doeloe...*h. 2.

¹¹*Ibid*, h. 5.

Keragaman suku, tarian daerah, alat musik, nyanyian, makanan, bangunan fisik, dan sebagainya, justru memberikan kontribusi besar bagi upaya pengembangan industri pariwisata di kota Medan.

Adanya prularisme ini juga merupakan peredam untuk munculnya isu-isu primordialisme yang dapat mengganggu sendi-sendi kehidupan sosial. Oleh karenanya, tujuannya, sasarannya, strategi pembangunan kota Medan dirumuskan dalam bingkai visi, dan misi kebudayaan yang harus dipelihara secara harmonis. Penduduk Kota Medan yang heterogen seperti yang disebut di atas, hidup cukup rukun, saling tenggang rasa, dan saling menghormati dalam pelbagai aspek. Penduduk yang heterogen ini hidup dalam komunitas yang membaur pada umumnya walaupun dalam skala kecil ada yang hidup secara eksklusif.¹²

Mengenai kesejahteraan masyarakat di kota Medan ini pada umumnya sudah terlihat memadai, hal ini dapat diukur melalui tersedianya beberapa sarana dan fasilitas, hal ini meliputi:

a. Sarana Pendidikan

Di bawah ini adalah tabel 5 mengenai jumlah sarana pendidikan di Kota Medan:

Tabel 313

Jumlah Sekolah Menurut Tingkat dan Status di Kota Medan Tahun 2017

Tingkat Sekolah	Negeri	Swasta	Jumlah
SD	393	560	953
SMP	48	433	481
SMA	24	225	249
SMK	14	154	168
Jumlah	479	1372	1851

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan

¹²*Ibid*, h. 24.

¹³*Ibid.*, h. 61-63.

Dari tabel 5 tersebut dapat dilihat bahwa sarana pendidikan di Kota Medan inidapat dikategorikan memadai. Sarana pendidikan di kota Medan menjadi informasi penting yang akan mendukung penelitian ini.

b. Sarana Ibadah

Mengenai sarana ibadah maka pada tabel ini akan diurai:

Tabel 414

**Jumlah Tempat Peribadatan Dirinci Menurut Kecamatan di Kota Medan
Tahun 2016**

No	Kecamatan	Masjid	Musholla	Gereja	Kuil	Wihara
1	Medan Tuntungan	42	17	37	0	1
2	Medan Johor	79	28	12	0	11
3	Medan Amplas	69	34	19	1	0
4	Medan Denai	84	31	41	0	2
5	Medan Area	53	74	49	0	24
6	Medan Kota	57	30	30	0	5
7	Medan Maimun	20	21	4	1	5
8	Medan Polonia	25	9	16	1	13
9	Medan Baru	20	30	15	0	0
10	Medan Selayang	46	12	22	0	0
11	Medan Sunggal	70	18	24	1	17
12	Medan Helvetia	108	29	27	4	2
13	Medan Petisah	39	21	18	1	8
14	Medan Barat	49	44	16	1	0
15	Medan Timur	62	42	13	14	15
16	Medan Perjuangan	69	26	23	0	2
17	Medan Tembung	76	26	61	4	2
18	Medan Deli	45	57	12	3	13
19	Medan Labuhan	42	48	27	8	6

20	Medan Marelan	29	16	23	0	3
21	Medan Belawan	26	71	35	0	4
Jumlah		1.114	684	525	39	140

Sumber : Proyeksi Penduduk 2010-2016

Dari tabel 6 di atas dapat diketahui bahwa di Kota Medan banyak terdapat sarana ibadah yang berupa mesjid dan mushalla, hal ini disebabkan mayoritas masyarakat di Kota Medan ini adalah beragama Islam. Di samping itu, ada juga gereja, kuil, wihara yang menjadi tempat ibadah bagi penduduk Kota Medan yang beragama Nasrani, Hindu dan Budha yang merupakan agama minoritas. Dan mengenai kondisi keagamaan di Kota Medan dapat dinyatakan bahwa mayoritas penduduk adalah menganut mazhab Syafi'iyah (pengikut mazhab Syafi'i), namun ada juga di dalam sebagian masyarakat didapati beraliran Salafi dan sebagainya.

3. Religiusitas Masyarakat Muslim Kota Medan

Agama Islam adalah suatu sistem yang menyeluruh yang menyangkut kehidupan jasmani dan rohani serta juga menyangkut kehidupan dunia dan akhirat. Sebagai sistem yang menyeluruh, Islam terdiri atas beberapa aspek atau dimensi. Pada dasarnya Islam dapat dibagi dalam tiga bagian yaitu akidah, syariah (ibadah dan muamalah) dan akhlak. Keberagamaan atau religiusitas dapat diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia. Aktivitas beragama bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan perilaku ritual (beribadah) tetapi juga ketika melakukan aktivitas lain yang didorong oleh kekuatan supranatural, bukan hanya aktivitas yang tampak dan dapat dilihat tetapi juga aktivitas yang tidak tampak dan terjadi pada hati seseorang. Oleh karena itu keberagamaan seseorang akan meliputi berbagai macam sisi dan dimensi.¹⁵

Dengan demikian seluruh tindakan dan aktivitas yang dilakukan harus dikarenakan atas Allah SWT. Bukan hanya dalam bentuk ibadah, melainkan pada segala aspek kegiatan yang berhubungan dengan manusia. Memfokuskan kehidupan kita pada satu tujuan akan membuat kita menjadi efisien.

¹⁵ Ancok dan Suroso, *Psikologi Islam Solusi Islam atas Problem-Problem Psikologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 23.

Religiusitas berarti komitmen penuh kepada Allah dan kepercayaan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan keyakinan tersebut kita tidak membiarkan tujuan dan tindakan kita terpecah menjadi dua tujuan yaitu kehidupan dunia dan kehidupan akhirat.¹⁶

Quraish Shihab menyimpulkan bahwa agama adalah hubungan antara makhluk dan Kholiq-Nya, yang terwujud dalam sikap batinnya serta tampak dalam ibadah yang dilakukan dan tercermin pula dalam sikap kesehariannya.¹⁷ Seorang muslim dengan tingkat religiusitas tinggi akan berusaha untuk menjalankan Islam secara kaffah (menyeluruh). Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, Islam kaffah haruslah mencakup seluruh aspek kehidupan, baik secara ritual (ibadah) maupun sosial kemasyarakatan (muamalah). Ibadah diperlukan untuk menjelaskan hakikat hidup manusia sebagai hamba Allah maupun khalifah di muka bumi.¹⁸

Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa religiusitas adalah kualitas penghayatan seseorang dalam beragama yang menjadikan agama sebagai pembimbing perilaku, sehingga perilakunya selalu berorientasi pada agama yang diyakini.

Berdasarkan pengamatan peneliti, tingkat religiusitas masyarakat muslim kota Medan mengalami ketidakseragaman. Di satu sisi sebagian masyarakat mulai banyak yang peduli dengan nilai-nilai agama, yang dibuktikan dengan besarnya antusiasme masyarakat untuk menghadiri pengajian para *muballigh* lokal maupun nasional. Namun di sisi lain masih banyak juga masyarakat muslim kota Medan yang mengikuti pola kehidupan umum, tidak peduli tentang kepatuhan terhadap agama, bahkan cenderung melakukan hal-hal yang bersifat duniawi. Banyaknya para *muballigh* di kota Medan, mulai dari ustadz muda sampai senior, ternyata belum mampu memberikan efek taat hukum yang besar terhadap kehidupan masyarakat.

16 N. Jabnour, *Islam and Management* (Riyadh: Internasional Islamic Publishing House, 2005), h. 30

17 Rachmy, *Hubungan antar Religiusitas dan Kreatifitas Siswa Sekolah Menengah Umum* (Jakarta: Jurnal Psikologi, 1999), h. 56-57.

18 Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani,2001), h. 15.

Jalaluddin membagi faktor-faktor yang mempengaruhi religiusitas masyarakat menjadi dua bagian, yaitu:¹⁹

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang ada dalam setiap diri individu. Jalaluddin membagi faktor internal menjadi empat bagian penting, yaitu:

- 1) Faktor hereditas hubungan emosional antara orang tua terutama ibu yang mengandung terhadap anaknya sangat berpengaruh terhadap religiusitas anak.
- 2) Tingkat usia perkembangan agama pada anak-anak ditentukan oleh tingkat usia karena dengan berkembangnya usia anak, maka akan mempengaruhi perkembangan berpikir mereka.
- 3) Kepribadian sering disebut sebagai identitas diri seseorang yang sedikit banyak menampilkan ciri-ciri pembeda dari individu lain diluar dirinya. Perbedaan tersebut berpengaruh terhadap perkembangan jiwa keagamaan (religiusitas).
- 4) Kondisi kejiwaan seseorang

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal dinilai berpengaruh dalam perkembangan jiwa keagamaan masyarakat dapat dilihat dari lingkungan di mana seseorang itu hidup. Faktor eksternal ini terbagi kedalam tiga bagian, yaitu:

- 1) Lingkungan keluarga
- 2) Lingkungan institusional
- 3) Lingkungan masyarakat disekitar tempat tinggal

B. Perlakuan Orang Tua Angkat di Kota Medan terhadap Anak Angkat dan Kedudukannya

Masyarakat muslim kota Medan menyikapi kedudukan anak angkat dengan beragam. Beberapa kasus pengangkatan anak yang terjadi pada masyarakat dilakukan dengan menganggap anak angkat sebagai anak kandung, dan kasus lainnya menjadikan anak angkat tetap pada kedudukannya.

¹⁹ Jalaluddin, *Psikologi Agama* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 5

1. Menghukumi Sama dengan Anak Kandung

a. Lokasi Kecamatan Medan Denai

Masyarakat Medan Denai berinisial Ijah beserta suami mengangkat anak orang lain ketika masih bayi setelah dinyatakan mengidap penyakit Kanker Serviks yang menyebabkan tidak bisa hamil. Tetapi sayangnya pasangan suami isteri tersebut tidak mengaku kepada masyarakat bahwa anak laki-laki yang mereka asuh itu adalah anak angkat. Mereka mengakui anak tersebut sebagai anak kandung. Bahkan Ijah menceritakan kepada peneliti betapa lamanya dia menantikan buah hati, dan betapa sulitnya ia melahirkan anaknya yang berinisial Andi.²⁰

Peneliti mengetahui bahwa Andi adalah anak angkat Ijah dengan suaminya, dari orang tua kandung Ijah, yang menceritakan bahwa pernah suatu waktu Andi pulang kerumah dalam keadaan menangis. Melihat anaknya menangis Ijah bertanya kepada anaknya. Andi menceritakan ada orang yang mengatakan bahwa dirinya anak pungut dan Ijah serta suaminya bukan orang tua kandung Andi. Mendengar itu Ijah sangat marah dan mengatakan kepada anaknya bahwa Andi lahir dari rahim Ijah sambil menunjuk perutnya.²¹

Selain Ijah, ada hal yang sama juga terjadi pada Gali. Beliau dan istrinya juga melakukan pengangkatan anak disebabkan vonis dokter bahwa istrinya tidak bisa hamil. Suatu ketika, pada saat Hari Raya Idul Adha, Gali berniat *qurban* atas nama anak angkatnya tersebut. Tetapi beliau melaporkan kepada panitia *qurban* bahwa nama anaknya adalah Anto bin Gali. Sehingga nama itulah yang dipanggil oleh panitia *qurban* sebagai nama yang sah untuk peserta *qurban* pada saat itu. Peneliti mendengar dan menyaksikan langsung peristiwa itu terjadi.

Selanjutnya Hartono dan istri, mengambil anak angkat berjenis kelamin perempuan, yang diangkat sejak kecil. Setelah Indah (inisial nama anak angkat Hartono) beranjak remaja, Hartono dan istri memberitahu bahwa Indah adalah anak angkat. Karena Indah di sekolahkan di sekolah berbasis

²⁰Ijah, Orang Tua Angkat, Wawancara Pribadi, dilakukan pada hari Ahad tanggal 14 Oktober 2018.

²¹Lisna, Ibu Kandung Ijah, Wawancara Pribadi, dilakukan pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018.

agama oleh orang tua angkatnya tersebut, maka dia mengetahui dan memahami bahwa menutup aurat adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslimah. Akhirnya Indah memutuskan untuk menutup aurat, termasuk ketika di dalam rumah jika bertemu dengan ayah angkatnya. Karena dia mengetahui bahwa ayah angkatnya bukan mahram bagi dirinya sehingga dia tidak boleh menampakkan aurat kepada ayah angkatnya tersebut. Kemudian melihat hal tersebut, orang tuanya melarang dirinya untuk menggunakan kerudung di dalam rumah dengan alasan “*untuk apa memakai kerudung dihadapan orang tua*”.

b. Lokasi Kecamatan Medan Amplas

Masyarakat kecamatan Medan Amplas, Beti dan suaminya mengangkat anak laki-laki korban tsunami Aceh 2006. Namun mereka tidak mengakui bahwa anak laki-laki tersebut adalah anak angkatnya kepada masyarakat karena mereka takut masyarakat memberitahu anaknya sehingga anaknya bisa menjadi sedih. Bahkan ketika masyarakat bertanya tentang perihal anak angkatnya Beti langsung marah-marah. Dia katakan kepada masyarakat bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.²² Hal itu dilakukan oleh Beti dan suami karena mereka sangat menyayangi anak angkatnya tersebut. Bahkan rasa sayang tersebut melebihi sayangnya orang tua kepada anak kandung sendiri.

Kemudian salah satu masyarakat Medan Amplas yang juga melakukan pengangkatan anak adalah Edi dan istri. Dikarenakan belum dikaruniai anak setelah mereka menikah 4 tahun. Lalu anak dari kakak kandung istrinya, alias keponakannya, mereka asuh disebabkan orang tua kandungnya memiliki banyak anak dan kehidupannya berada dalam ekonomi yang sulit. Edi dan istri juga tidak mengakui kepada masyarakat bahwa anak tersebut adalah anak angkat, sebab mereka mengangkat anak tersebut dari bayi.²³

Selanjutnya Budi dan istri. Sejak awal pernikahan sampai sekarang beliau dengan istrinya belum dikaruniai anak oleh Allah Swt. Setelah melakukan pertimbangan akhirnya mereka memutuskan untuk mengangkat

²² Eli (Keluarga Beti), Wawancara Pribadi, dilakukan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018.

²³*Ibid.*,

anak perempuan. Setelah anak angkat mereka itu tumbuh menjadi wanita dewasa, meninggalkan istri Budi. Setelah 3 tahun, Budi berkeinginan untuk menikah lagi. Sebelum dia menikah, dia ingin memastikan anak angkatnya tersebut tidak dalam kesusahan. Maka dia membagi harta warisan kepada anak angkatnya tersebut. Baru kemudian, setelah itu dia menikah lagi.²⁴

c. Lokasi Kecamatan Medan Kota

Masyarakat kecamatan Medan Kota yang melakukan pengangkatan anak salah satunya adalah Ihsan dan istri. Mereka melakukan pengangkatan anak yang masih bayi dari salah satu rumah sakit di Medan. Beliau dan istri melakukan pengangkatan anak karena tidak memiliki anak perempuan. Karena malu dengan tetangga dikarenakan mengangkat anak, akhirnya mereka berbohong dengan mengatakan bahwa anak angkat yang ada di rumah mereka adalah anak kandung.²⁵

Selain itu, Ica dan suami juga merupakan masyarakat kecamatan Medan Amplas yang melakukan pengangkatan anak. Secara umum mereka mengakui bahwa anak tersebut adalah anak angkat mereka. Namun pada urusan administrasi negara yaitu Kartu Keluarga, mereka mencantumkan nama anak angkat mereka menggunakan nama ayah angkatnya di belakang namanya, dan nama ayah anak tersebut pada kolom ayah kandung dalam Kartu Keluarga tersebut dicantumkan nama ayah angkatnya. Hal tersebut mereka lakukan karena mereka sangat menyayangi anak angkatnya sehingga sudah menganggap anak sendiri.²⁶

Kemudian peneliti juga menemukan keluarga Nani. Nani dan suaminya sudah berusaha dengan berbagai cara agar bisa memiliki anak. Namun usaha tersebut belum membuahkan hasil padahal dokter meengatakan pasangan suami isteri tersebut sehat dan baik-baik saja. Disebabkan keinginan memiliki anak sudah sangat tinggi, akhirnya mereka bersepakat untuk mengangkat anak dengan alasan sebagai pemancing. Ternyata setelah beberapa tahun, mereka dikarunia anak. Tetapi setelah dewasa mereka menutup-nutupi masalah ini

²⁴Budi, Orang Tua Angkat, Wawancara Pribadi, dilakukan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018

²⁵Ihsan, Orang Tua Angkat, Wawancara Pribadi, dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 20 Oktober 2018.

²⁶*Ibid.*,

dengan anak-anaknya. Mereka tidak memberitahu bahwa anak tersebut bukan anak kandung mereka. Bahkan untuk menjaga perasaan sang anak Nani dan suami bersepakat untuk menikahkan anaknya dan suami Nani yang menjadi wali nikahnya.²⁷

Agar lebih jelas, pembaca dapat melihat tabel di bawah ini:

Tabel 5
Perlakuan Menyamakan Anak Angkat dengan Anak Kandung

Nama		Alasan Mengangkat Anak	Sikap/Perilaku
Medan Denai			
1	Ijah	Tidak memilsiki keturunan	a. Mengakui anak angkatnya sebagai anak kandung kepada masyarakat dan kepada anak angkatnya sendiri. b. Menyembunyikan siapa orang tua kandung anak tersebut
2	Gali	Tidak memiliki keturunan	Menggunakan namanya di belakang nama anak angkatnya “Agung bin Gali” ketika pelaksanaan pemotongan hewan <i>qurban</i>
3	Hartono	Tidak memiliki keturunan	Menyamakan batasan aurat anak perempuan kandung dengan anak perempuan angkat
Medan Amplas			
1	Beti	Rasa Kasihan/iba	Menyembunyikan identitas anak angkatnya serta mengakui kepada masyarakat bahwa itu adalah anak kandungnya
2	Budi	Tidak memiliki keturunan	Memberikan warisan kepada anak angkatnya
3	Edi	a. Tidakmemiliki keturunan	Menyembunyikan identitas anak angkatnya serta mengakui kepada

²⁷*Ibid.*,

		b. Rasa kekeluargaan	masyarakat bahwa itu adalah anak kandungnya
Medan Kota			
1	Ihsan	Tidak memiliki anak yang berjenis kelamin perempuan	Menyembunyikan identitas anak angkatnya serta mengakui kepada masyarakat bahwa itu adalah anak kandungnya
2	Ica	Tidak memiliki keturunan	a. Membohongi masyarakat tentang status anak angkatnya b. Memasukkan nama angkat dalam Kartu Keluarga sebagai anak kandung
3	Nani	a. Tidak memiliki keturunan b. Alasan menjadi pemancing kehamilan	Ayah angkat menjadi wali nikah bagi anak angkatnya

Sumber: Hasil penelitian berupa wawancara

Kasus-kasus yang terjadi pada keluarga muslim di Kota Medan, dengan sampel 3 keluarga tiap-tiap kecamatan Medan Denai, Medan Amplas dan Medan Kota menunjukkan bahwa masyarakat belum memahami dan menerapkan sepenuhnya hukum terkait kedudukan anak angkat baik dalam Islam maupun hukum negara.

Apa yang dilakukan oleh masyarakat, sebagaimana yang telah peneliti uraikan di atas, yakni dengan cara menghilangkan status atau hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya, artinya dengan sengaja tidak memberitahukan bahwa sebenarnya mereka mengangkat anak tersebut. Bahkan ada keluarga yang rela berbohong dengan mengatakan anak angkatnya tersebut lahir dari rahimnya. Kemudian ayah angkat tersebut menambahkan namanya di belakang nama anak angkatnya serta memasukkan anak angkat ke dalam Kartu Keluarga mereka dengan status anak kandung. Ada pula ada orang tua angkat mengalihkan nasab anak angkat tersebut dari orang tua kandungnya ke orang

tua angkatnya. Fakta-fakta yang peneliti temukan di lapangan melanggar ketentuan hukum dan aturan agama yang tidak mengenal pengangkatan anak dalam arti menjadi anak kandung.

2. Menghukumi Layaknya Anak Angkat

Selain kasus-kasus di atas, peneliti juga menemukan masyarakat yang melakukan pengangkatan anak tetapi mereka tidak menjadikan anak angkat seperti anak kandung, diantaranya:

a. Keluarga Fahmi dan Laila

Keduanya adalah seorang tokoh masyarakat yang cukup dikenal di kota Medan khususnya Medan Denai. Mereka melakukan pengangkatan anak disebabkan beberapa hal yaitu:

- 1) Keinginan untuk mentaati perintah orang tua. Fahmi mengungkapkan bahwa ayah beliau menginginkan anak-anaknya lebih dari orang tuanya dalam segala hal seperti pendidikan, kehidupan dan termasuk jumlah anak, dimana orang tua Fahmi memiliki 10 orang anak. Namun pada kenyataannya pernikahan Fahmi dan Laila hanya dikaruniai Allah 1 anak laki-laki. Oleh sebab itulah Fahmi dan Laila berniat untuk mengangkat anak 10 orang agar ditambah dengan 1 orang anak kandung, maka anaknya menjadi 11 orang dan secara otomatis sudah melebihi orang tuanya.²⁸
- 2) Keinginan membantu anak yatim dan orang miskin dengan keyakinan bahwa orang yang menyayangi anak yatim dan orang miskin akan dimuliakan oleh Allah Swt dan Rasulullah Saw. Bahkan Rasulullah Saw mengatakan dalam sabdanya bahwa Rasulullah dan orang yang menyantuni anak yatim akan bersama dengan Rasul di surga seperti jari telunjuk dan jari tengah untuk menunjukkan betapa mulianya kedudukan orang yang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak yatim.

Anak angkat yang dimiliki Fahmi dan Laila ada yang berasal dari keponakan mereka yang orang tuanya sudah meninggal, ada yang berasal dari

²⁸Fahmi, Wawancara Pribadi, dilakukan pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019

saudara istrinya, bahkan ada juga yang tidak memiliki hubungan darah sama sekali seperti tetangganya yang kurang mampu dari segi ekonomi. Anak angkat Fahmi dan Laila diangkat dalam usia yang beragam. Ada yang sejak kelas 3 SD, ada yang sudah beranjak remaja, dan ada juga yang masih belum sekolah. Semuanya dididik dan diasuh dirumah Fahmi sampai tamat kuliah dan menikah.

Ketika peneliti mewawancarai Fahmi di kediamannya, Fahmi mengungkapkan bahwa anak angkat tidak sama dengan anak kandung, dan tidak akan pernah bisa menjadi anak kandung. Sebab beliau memahami bahwa aturan agama Islam melarang menasabkan anak angkat kepada orang tua angkat. Anak angkat hanya dibenarkan untuk diasuh oleh orang tua angkatnya untuk biaya pendidikannya, kehidupan sehari-hari dan juga mendidik akhlak serta perilakunya.

Anak angkat juga tidak berhak menunjukkan auratnya kepada orang tua angkatnya kecuali yang masih keponakan kandungannya. Sedangkan anak angkat yang tidak memiliki hubungan darah dengannya tetap menjaga auratnya dihadapan orang tua angkatnya. Selanjutnya, anak angkat yang berjenis kelamin perempuan tidak bisa dinikahkan oleh ayah angkatnya. Maka dari itu ketika anak angkat perempuan Fahmi yaitu Zahara, yang tidak memiliki hubungan darah dengannya menikah yang menjadi wali nikah tetap ayah kandungannya. Selanjutnya Fahmi juga mengemukakan bahwa anak angkat juga tidak memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan, namun demikian anak angkat bisa mendapat wasiat wajibah.

Terhadap sikap sebagian masyarakat muslim Kota Medan yang melakukan pelanggaran terhadap UU No 23 Tahun 2002, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan yang berlaku, ia mengatakan bahwa terjadinya sikap yang demikian hemat Fahmi disebabkan karena kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hukum yang berlaku baik hukum agama maupun hukum Indonesia. Selain itu sikap tersebut juga disebabkan tingginya rasa sayang orang tua angkat kepada anak angkatnya. Apalagi bagi orang yang melakukan pengangkatan anak dengan alasan tidak mempunyai anak. Dalam

bahasa lain dapat disebutkan “perasaan lebih tinggi dari pada aturan agama dan kesadaran hukum”, sebut Fahmi.

b. Nurdin dan Erna

Keluarga Nurdin melakukan pengangkatan anak disebabkan karena belum dikaruniai Allah Swt anak. Nurdin dan istrinya mengangkat anak dari bayi yaitu 1 orang laki-laki sebagai pancingan. Dengan mengangkat anak Nurdin dan istri berharap Allah memberi mereka keturunan. Namun diusia 4 tahun anak angkatnya tersebut meninggal dunia. Setelah beberapa tahun kemudian, dan mereka juga belum dikaruniai anak oleh Allah swt, maka Nurdin dan istri mengangkat anak lagi yang berjenis kelamin perempuan 2 orang yang berasal dari anak keluarga istrinya.

Erna, istri Nurdin, mengungkapkan bahwa sepengetahuannya, anak angkat memang berbeda dengan anak kandung. Akan tetapi disebabkan mereka tidak mempunyai anak kandung, mereka sudah menganggap anak angkat tersebut seperti anak kandungnya sendiri. Kasih sayang mereka tercurah utuh kepada anak angkatnya tersebut. Bahkan panggilan anak angkatnya kepada mereka pun layaknya anak kandung memanggil orang tua kandungnya yaitu mama dan papa.²⁹ Berbeda dengan Fahmi dan Laila yang dipanggil ‘*ammi* dan ‘*ammah* oleh anak-anak angkatnya, dan dipanggil abah dan ummi oleh anak kandungnya.

Terkait warisan, Erna belum mengetahui bahwa anak angkat tidak mendapatkan harta warisan, dan belum mengetahui tentang adanya wasiat wajibah. Hal itu pun masih belum terfikir oleh dirinya dan suami karena anak angkatnya masih kecil.

Erna dan suami tidak menyembunyikan status anak angkatnya kepada masyarakat. Bahkan anak angkatnya pun mengetahui bahwa Nurdin dan Erna bukan orang tua kandungnya. Erna mengungkapkan bahwa mereka sering membawa anak angkatnya untuk bertemu dengan ibu kandungnya yang tidak lain adalah kakaknya sendiri. Dan ini sekaligus menjadi jawaban bahwa

²⁹Erna, Wawancara Pribadi, dilakukan pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2019.

Nurdin dan Erna mengetahui bahwa Nurdin tidak bisa menjadi wali nikah bagi anak angkatnya.

c. Buyung dan Rayo

Setelah menikah 10 tahun Buyung dan istri belum dikaruniai anak oleh Allah Swt. Sebagai manusia biasa mereka pasti merasa sedih dan kesepian karena tidak ada anak dalam kehidupan rumah tangga mereka. Maka tahun 2011, Buyung dan istrinya berniat untuk mengangkat anak.

Keluarga Buyung mengangkat anak perempuan sejak anak tersebut bayi, dan hari ini berusia 8 tahun. Ketika peneliti melakukan wawancara dengan Buyung, dia mengungkapkan bahwa ia mengetahui bahwa anak angkat tidak mendapatkan warisan dan anak angkatnya tidak dapat dinikahkannya, “akan tetapi sebagai orang tua, itu menjadi pribadi saya yang tidak saya sebarkan kepada orang lain”, kata Buyung.³⁰

Ketika peneliti melakukan wawancara kerumahnya, raut wajah Buyung menunjukkan sebuah kesedihan karena sampai saat ini mereka belum memberitahukan kepada anak angkatnya bahwa mereka bukan orang tua kandungnya disebabkan takut anaknya merasa sedih. Lebih tepatnya mereka belum siap memberitahukan sekarang. Rayo mengungkapkan nanti ketika anak angkatnya sudah remaja dan paham terhadap hukum, ia dan suaminya akan memberitahukan yang sebenarnya.

Terkait batasan aurat, mereka juga tidak mengetahui ada perbedaan anak kandung dengan anak angkat. “Lagi pula anak saya masih terlalu kecil”, kata Buyung, sehingga tidak dibedakan batasan aurat anak perempuan kandung dan anak perempuan angkat. Disebabkan Buyung dan Rayo memang tidak memiliki anak dari pernikahan mereka, maka keduanya sangat menyayangi anak angkatnya tersebut sehingga masih menyembunyikan apa pun yang mengarahkan kepada pemberitahuan anak angkat.

³⁰Buyung dan Rayo, Wawancara Pribadi, dilakukan pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2019.

d. Udin dan Nasria

Setelah menikah bertahun-tahun, Udin dan Nasria belum juga dikaruniai anak oleh Allah Swt. Suatu ketika ada orang yang menawarkan kepada mereka untuk mengambil anak angkat. Akhirnya mereka sepakat dan diambil lah bayi yang baru lahir untuk diangkat menjadi anak.

Selama bertahun-tahun Udin dan Nasria tidak pernah memberitahu anaknya tentang kenyataan bahwa mereka bukan orang tua kandungnya. Hingga suatu kali Nasria menonton sinetron yang berjudul “Orang yang menyembunyikan anak angkat dari orang tua kandung buta ketika di Makkah”. Setelah melihat sinetron tersebut tiba-tiba Nasria merasa berdosa belum memberitahu kepada anaknya tentang statusnya sebagai anak angkat dalam keluarga Udin. Akhirnya keduanya mencari orang tua kandung dari anak angkatnya tersebut.

Namun ternyata Udin dan istrinya merasa kesulitan mencari orang tua kandung dari anak angkatnya itu. Seolah-olah masyarakat tempat tinggal orang tua kandung anak angkatnya tersebut sengaja tidak memberitahu atas perintah orang tua tersebut karena khawatir anak tersebut dikembalikan kepada mereka dengan kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan. Akhirnya dengan kegigihan dan kesabaran serta dikuatkan dengan doa Nasria bersama dengan suaminya berhasil bertemu dengan orang tua kandung anak angkatnya.

Setelah terjadinya kesepakatan, datanglah orang tua kandung anak angkatnya tersebut kerumah Udin dan Nasria, lalu diberitahukanlah kepada Ulfa, nama anak angkat Udin dan Nasria, bahwa mereka bukan orang tua kandungnya dan ibu yang datang tersebutlah yang sebenarnya adalah ibu kandung yang melahirkannya. Mendengar informasi tersebut anak angkat mereka tidak menerima dengan hatinya dan kemudian melarikan diri dari rumah Udin dan Nasria. Kemudian dengan penuh rasa sayang, Nasria menjelaskan kepada anak angkatnya dan tentunya atas pertolongan Allah Swt akhirnya anak angkatnya tersebut menerima kenyataan dengan lapang dada.

Ketika peneliti mewawancarai Udin dan Nasria, mereka mengungkapkan bahwa mereka mengetahui aturan Islam tentang anak angkat, bahwa anak angkatnya yang berjenis kelamin perempuan tersebut tidak

mahram dengan Udin, sehingga tidak boleh menampakkan aurat. Namun dikarenakan anak mereka disusui oleh adik kandung Udin, maka secara otomatis Udin menjadi mahram bagi anak angkatnya sehingga boleh melihat aurat anaknya dalam batasan wajar dan boleh bersentuhan tanpa batal wudhu.³¹

Sementara itu untuk persoalan ayah tidak dapat menjadi wali nikah bagi anak angkatnya pun mereka mengetahui dengan jelas. Oleh karena itu ketika anak angkatnya tersebut menikah, Udin menyerahkan hak wali nikah kepada wali hakim dikarenakan ayah kandung Ulfa sudah meninggal dunia. Terkait persoalan warisan mereka juga mengungkapkan bahwa anak angkat memang tidak mendapat warisan. Kalau pun mendapatkan harta, anak angkat akan memperoleh paling banyak 1/3 dari harta keseluruhan.

Dalam kesempatan mewawancarai Udin yang juga didampingi istrinya tersebut, mereka memberikan pandangan sikap sebagian masyarakat muslim kota Medan yang menjadikan anak angkat seperti anak kandung. Menurut keduanya perbuatan tersebut adalah sikap yang bertentangan dengan hukum agama. Hemat Udin sikap masyarakat yang melanggar aturan hukum tersebut disebabkan karena ketidakpahaman terhadap hukum agama dan rendahnya kesadaran untuk taat hukum. Jika pun ada masyarakat yang diberitahu tentang sikapnya yang salah tersebut mereka akan menunjukkan sikap tidak senang, marah, dan cenderung tidak terima disalahkan.

Agar lebih jelas lihat tabel di bawah ini:

Tabel 6
Perlakuan Menghukumi Layaknya Anak angkat

No	Nama	Alasan Mengangkat Anak	Sikap/Perlakuan
1	Fahmi dan Laila	a. Keinginan memiliki anak lebih dari 10 sesuai perintah orang tua b. Membantu anak yatim dan orang lain yang kesulitan	a. Menjaga batasan aurat b. Tidak menasabkan kepada dirinya c. Tidak menjadi wali

³¹Udin dan Nasria, Wawancara Pribadi, dilakukan pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2019.

		ekonomi c. Rasa kekeluargaan	nikah bagi anak angkatnya d. Tidak memberi warisan
2	Nurdin dan Erna	a. Tidak memiliki keturunan b. Rasa kekeluargaan	a. Memberitahu anak angkat siapa orang tua kandungnya b. Tidak memberikan warisan
3	Buyung dan Rayo	Tidak memiliki keturunan	a. Mengetahui bahwa anak angkat tidak sama dengan anak kandung dan berniat memberitahu kepada anaknya jika sudah remaja b. Tidak menyembunyikan anak angkat kepada masyarakat
4	Udin dan Nasria	Tidak memiliki keturunan	a. Tidak menjadi wali nikah bagi anak angkatnya b. Tidak menyembunyikan kepada masyarakat c. Memberitahu anak angkatnya siapa orang tua kandungnya d. Tidak memberi warisan

Dari hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan terdapat beberapa alasan pengangkatan anak bagi masyarakat muslim kota Medan, antara lain:

- a. Tidak adanya keturunan. Alasan ini merupakan alasan mayoritas masyarakat muslim kota Medan dalam mengangkat anak. Mayoritas informan penelitian mengemukakan bahwa ketiadaan keturunan merupakan alasan paling utama dalam mengangkat anak, sebab mereka meyakini kehadiran anak menjadi sumber kebahagiaan tersendiri bagi keluarga. Jika tidak ada anak, maka suami istri akan cenderung berkelahi diakibatkan permasalahan-permasalahan rumah tangga. Namun jika ada anak, maka hal-hal seperti itu dapat berkurang intensitas terjadinya. Selain itu, ketiadaan anak dalam keluarga banyak menyebabkan terjadinya perceraian. Oleh karena itu pengangkatan anak menjadi salah satu solusi bagi suami istri yang tidak memiliki keturunan.
- b. Tidak ada keturunan berjenis kelamin yang diinginkan. Hal ini terjadi ketika sebuah keluarga, meskipun mempunyai keturunan akan tetapi tidak memiliki keturunan berjenis kelamin tertentu baik perempuan atau laki-laki yang sangat mereka inginkan. Keluarga yang hanya mempunyai anak perempuan dan menginginkan anak laki-laki biasanya menggunakan alasan ini untuk mengangkat anak, begitu juga dengan dengan keluarga yang hanya mempunyai keturunan laki-laki dan tidak mempunyai keturunan perempuan. Alasan ini timbul disebabkan berbagai faktor seperti, keyakinan bahwa anak laki-laki adalah penerus marga, anak perempuan diyakini dapat membantu sang ibu di hari tua dan sebagainya.
- c. Membantu keluarga yang susah. Alasan lainnya adalah niat untuk membantu keluarga lain yang kesusahan dalam masalah ekonomi seperti tetangga atau orang lain yang diketahui sangat membutuhkan bantuan. Dalam hal ini, pengangkatan anak memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, di mana pihak keluarga anak angkat terbantu dalam mengatasi kesulitan ekonomi dalam mendidik dan membesarkan anaknya. Sementara di pihak lain, keluarga angkat terpenuhi

keinginannya untuk membantu keluarga lain dan memberikan kebahagiaan tersendiri bagi keluarga tersebut karena mereka meyakini siapa yang memudahkan urusan orang lain maka Allah Swt akan memudahkan urusannya (HR. Muslim).

- d. **Kekeluargaan.** Alasan kekeluargaan juga menjadi salah satu alasan pengangkatan anak pada masyarakat muslim kota Medan. Contoh dari kasus ini adalah ketika sebuah keluarga mengangkat anak dari saudara pihak perempuan maupun laki-laki yang biasa disebut sebagai keponakan. Hal ini biasanya terjadi karena saudara mereka tersebut meninggal, sehingga anaknya menjadi yatim atau piatu atau yatim piatu, maka diangkatlah anak tersebut untuk dibiayai hidupnya. Atau alasan lain saudara mereka mengalami kesulitan ekonomi dengan kondisi banyak anak, maka salah satu anak dapat diangkat oleh keluarganya yang berlebih dari sisi ekonomi dengan maksud membantu dan adanya rasa kekeluargaan diantara mereka.
- e. **Tidak ada pewaris harta.** Alasan yang cukup jarang dikemukakan adalah tidak adanya pewaris harta keluarga. Mayoritas keluarga yang melakukan pengangkatan anak dalam penelitian ini memang tidak mengetahui dengan pasti siapa saja yang mendapatkan warisan. Masyarakat beranggapan bahwa pewaris harta keluarga adalah anak, sedangkan saudara kandung, ayah dan ibu, nenek dan kakek (jika ada) menurut masyarakat tidak memiliki hak mendapatkan warisan. Karena itu, ketika anak tidak ada dalam sebuah keluarga maka mereka khawatir harta mereka tidak akan diwariskan dan diambil oleh keluarganya yang lain. Untuk mencegah hal tersebut, mereka melakukan pengangkatan anak.
- f. **Rasa kesepian.** Alasan lain adalah rasa kesepian. Hal ini dapat terjadi pada orang tua yang tidak mempunyai keturunan atau orang tua yang mempunyai keturunan akan tetapi semua anaknya telah menikah dan berpisah rumah dengan mereka. Untuk mengobati rasa kesepian karena ditinggalkan seluruh anak kandungnya, maka diangkatlah anak sebagai pelipur lara.

- g. Sebagai pancingan. Dengan mengangkat anak keluarga yang mengangkat anak tersebut akan dikaruniai anak kandung sendiri. Istilah pancingan merupakan kepercayaan dan keyakinan yang hidup dan berkembang dalam adat Jawa khususnya masyarakat adat Jawa di Kota Medan. Bahkan istilah ini sekarang sudah masuk ke semua etnis golongan, tidak hanya masyarakat suku Jawa saja. Pancingan dimaksudkan untuk lebih cepat mendapatkan anak yang diharapkan. Sepasang suami yang setiap melahirkan selalu meninggal dunia sebelum dewasa. Dengan mengambil/mengangkat anak, mereka percaya bahwa anak mereka nantinya akan panjang umur, kemudian juga kepercayaan adanya mimpi oleh sebagian masyarakat bahwa jika anak suatu keluarga tidak diserahkan kepada orang lain, maka kesehatan anak tersebut akan terganggu. Masyarakat adat Jawa pada umumnya melakukan pengangkatan anak terhadap seorang ponakan yang tujuannya sesuai dengan tujuan tersebut diatas.
- h. Rasa kasihan dan iba. Seorang mengambil anak orang lain sebagai anak angkatnya, karena merasa sedih melihat anak itu, sebab pendidikannya tidak terurus, keperluan sehari-harinya juga tidak terpenuhi dikarenakan orang tuanya tidak punya harta sama sekali atau miskin. Orang tua yang hendak mengangkat anak itu mengetahui dengan jelas bahwa anak itu terlantar, dikarenakan orang tuanya tidak mengakuinya sebagai anak kandungnya yang menyebabkan anak tersebut terlunta-lunta. Dalam hal seperti ini dapat diakui sebagai anak angkat akan tetapi jika anak yang diangkat tersebut seorang perempuan bila hendak dikawinkannya yang menjadi walinya tetap diserahkan kepada orang tua kandungnya, tidak kepada bapak angkatnya

Pada umumnya, seluruh alasan pengangkatan anak yang dikemukakan oleh masyarakat muslim kota Medan saling berkaitan satu sama lain. Sangat jarang alasan pengangkatan anak merupakan alasan tunggal. Pada prakteknya, keinginan untuk mengangkat anak merupakan dorongan dari berbagai akumulasi alasan seperti yang dikemukakan di atas. Ketiadaan keturunan pada keluarga yang tidak mempunyai anak bukan satu-satunya alasan dalam

mengangkat anak. Bersama dengan alasan ketiadaan keturunan terdapat alasan lain seperti rasa kasihan, ingin membantu, kekeluargaan dan sebagainya.

Sikap masyarakat bagaimana yang telah peneliti jelaskan secara rinci diatas memberikan informasi bahwa masyarakat secara umum mengetahui bahwa anak angkat berbeda dengan anak kandung. Akan tetapi disebabkan kekuatan cinta dan perasaan sayang kepada anak angkat maka terjadilah pelanggaran terhadap hukum.

Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan yaitu sikap masyarakat muslim kota Medan terhadap kedudukan anak angkat dapat dikelompokkan menjadi 2 bentuk. *Pertama*, terdapat keluarga yang melakukan pengangkatan anak tetapi menjadikan anak angkat memiliki kedudukan seperti anak kandung, dan kedua terdapat keluarga yang menjadikan anak angkat tetap berkedudukan sebagai anak angkat.

Hemat peneliti, dari apa yang telah terlihat di masyarakat, maka keluarga yang melakukan pengangkatan anak harus menyadari sepenuhnya bahwa anak angkat yang mereka asuh memiliki hubungan darah dengan orang tua kandungnya, bukan dengan orang tua angkatnya. Maksudnya orang tua angkat tidak dibenarkan menyembunyikan status anak tersebut sehingga anak tersebut tidak mengetahui status dirinya yang sebenarnya dan harus memperhatikan hukum yang berlaku baik aturan agama maupun aturan negara.

Untuk lebih jelas mengetahui sikap masyarakat muslim kota Medan peneliti menyajikannya dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel 7
Sikap Masyarakat Muslim Kota Medan Yang Menjadikan Anak Angkat Seperti Anak Kandung

No	Sikap
1	Merubah nasab anak angkat kepada dirinya
2	Menyembunyikan status anak angkatnya

3	Menyamakan batasan aurat anak perempuan angkat dengan anak perempuan kandung
4	Menjadi wali nikah bagi anak angkatnya
5	Memberikan harta warisan kepada anak angkatnya

Sumber: hasil wawancara peneliti 2018

